



P U T U S A N

No. 35 K/MIL/2009

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana militer dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : DJOKO MARTONO ;
pangkat/Nrp. : Kopral Dua / 3930218370371 ;
jabatan : Ta Tuud ;
kesatuan : Denpom V/4 Surabaya ;
tempat lahir : Surabaya ;
tanggal lahir : 9 Maret 1971 ;
jenis kelamin : Laki-laki ;
kebangsaan : Indonesia ;
a g a m a : I s l a m ;
tempat tinggal : Jalan Donokerto Gg VI No. 41 Surabaya ;

Pemohon Kasasi/Terdakwa berada didalam tahanan :

1. Dan Denpom V/4 Surabaya selaku Ankum selama 20 hari terhitung sejak tanggal 21 Nopember 2007 sampai dengan tanggal 10 Desember 2007 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Nomor : Skep/321/XI/2007 tanggal 21 Nopember 2007 ;
2. Pangdam V/Brawijaya selaku Papera berturut-turut yang terakhir selama 30 hari terhitung mulai tanggal 10 Januari 2008 sampai dengan tanggal 8 Pebruari 2008 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan ke II Nomor : Skep/10/I/2008 tanggal 21 Januari 2008 ;
3. Hakim Ketua pada Pengadilan Militer III-12 Surabaya selama 30 hari terhitung mulai tanggal 16 Januari 2008 sampai dengan tanggal 14 Pebruari 2008 berdasarkan Surat Penetapan Penahanan Nomor : TAP/02/I/2008 tanggal 15 Januari 2008 ;
4. Kepala Pengadilan Militer III-12 Surabaya selama 60 hari terhitung mulai tanggal 15 Oktober 2008 sampai dengan tanggal 14 April 2008 berdasarkan Surat Penetapan Penahanan Nomor : TAP/02/II/2008 tanggal 13 Pebruari 2008 ;
5. Hakim Ketua pada Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya selama 30 hari terhitung mulai tanggal 19 Maret 2008 sampai dengan tanggal 17 April 2009 berdasarkan Surat Penetapan Penahanan Nomor : TAP/31-K/PMT.III/ BDG/ AD/III/2008 tanggal 19 Maret 2008 ;

Hal. 1 dari 14 hal. Put. No. 35 K/MIL/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Kepala Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya selama 60 hari terhitung mulai tanggal 18 April 2008 sampai dengan tanggal 16 Juni 2008 berdasarkan Surat Penetapan Penahanan Nomor : TAP/48-K/PMT.III/BDG/AD/IV/2008 tanggal 18 April 2008 ;
7. Dibebaskan dari tahanan oleh Kepala Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya mulai tanggal 17 Juni 2008 berdasarkan Surat Penetapan Pembebasan dari tahanan Nomor : TAP/72-K/PMT.III/BDG/AD/VI/2008 tanggal 16 Juni 2008 ;
8. Berdasarkan putusan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya Nomor : PUT/31-K/PMT.III/BDG/AD/VII/2008 tanggal 21 Juli 2008 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan ;
9. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 12 Maret 2009 Nomor : 24/Pen/Tah/Mil/S/2009 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 3 Pebruari 2009 sampai dengan tanggal 24 Maret 2009 ;
10. Diperpanjang berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 24 Maret 2009 Nomor : 27/Pen/Tah/Mil/35 K/2009 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 25 Maret 2009 sampai dengan tanggal 23 Mei 2009 ;

yang diajukan dimuka persidangan Pengadilan Militer III-12 Surabaya karena didakwa :

ALTERNATIF PERTAMA :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut dibawah ini, yaitu pada tanggal DUA PULUH bulan NOPEMBER tahun DUA RIBU TUJUH atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari dalam bulan NOPEMBER tahun DUA RIBU TUJUH di rumah Terdakwa di Jalan Donokerto Gg VI No. 41 Surabaya, setidaknya-tidaknya disuatu tempat di kota Surabaya, setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Militer III-12 Surabaya telah melakukan tindak pidana :

“Barang siapa bersengkongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, menyuruh turut melakukan, mengajurkan atau mengorganisasikan suatu tindak pidana sebagaimana dimakud dalam Pasal 60, Pasal 61, Pasal 62, atau Pasal 63”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 71 ayat (1) jo ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI-AD melalui pendidikan

Hal. 2 dari 14 hal. Put. No. 35 K/MIL/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikcatam pada tahun 1992 di Secata Rindam V/Brawijaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, dinas pertama di Yonwalprotneg Puspom, setelah mengalami beberapa kali kenaikan pangkat dan mutasi, tahun 1999 berdinast di Denpom V/4 Surabaya dengan jabatan anggota Tuud, hingga melakukan tindak pidana yang menjadi perkara ini dengan pangkat Kopral Dua Nrp. 3930218370371.

2. Bahwa pada hari Selasa tanggal 20 Nopember 2007 sekira pukul 06.00 WIB Terdakwa menghubungi Kaur Tuud Denpom V/4 Surabaya An. Letda Cpm Puguh untuk minta ijin tidak masuk dinas karena akan mengantar isteri Terdakwa (Sdr. Tuti Sukesih/Saksi-6) yang sedang sakit berobat ke dokter dan mengambil alih pekerjaan isteri di rumah seperti mencuci, memasak dan menyiapkan dua anak Terdakwa pergi ke sekolah, kemudian sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa tidur.

3. Bahwa masih pada hari Selasa tanggal 20 Nopember 2007 sekira pukul 10.00 WIB Sdr. Dedi Wahyudi (Saksi-2) bersama Sdr. Basron Mustajib (Saksi-3) ke tempat kost Saksi-2 di Jalan Tambak Dukuh I/6 Surabaya, setelah tiba di kos-kosan, Saksi-2 ditelepon oleh Sdr. Mat Bahar (Saksi-1) yang menanyakan "Pak, sampean punya uang berapa ?" lalu dijawab Saksi-2 "saya punya uang Rp.100.000,-". Selanjutnya sekira pukul 11.30 WIB Sdr. Mat Bahar (Saksi-1) datang kerumah Terdakwa di Jalan Donokerto Gg VI No. 41 Surabaya, lalu Saksi-1 meminjam uang kepada Terdakwa sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk membeli "barang" dan Terdakwa mengerti bahwa apa yang dimaksud dengan "barang" oleh Saksi-1 disini adalah Psikotropika jenis sabu-sabu.

4. Bahwa Terdakwa mengerti dan mengetahui bahwa Psikotropika jenis sabu-sabu adalah benda/barang yang berdasarkan Undang-undang yang berlaku di Indonesia dilarang dimiliki oleh orang yang tidak berhak menggunakan/mengkonsumsinya, dan apabila melanggar ketentuan tersebut merupakan tindak pidana. Namun walaupun Terdakwa saat itu sedang tidak mempunyai uang, lalu Terdakwa meminjam uang kepada isteri Terdakwa (Sdr. Tuti Sukaesih/Saksi-6) untuk memenuhi maksud dari Sdr. Mat Bahar (Saksi-1) tersebut. Selanjutnya setelah mendapatkan pinjaman uang dari isterinya, Terdakwa dan Sdr. Mat Bahar (Saksi-1) bersama-sama dengan berboncengan sepeda motor milik Saksi-1 pergi menuju daerah Sidotopo Lor Surabaya, lalu Terdakwa dan Saksi-1 menuju ke rumah Sdr. Unbri, penjual obat terlarang Psikotropika, yang beralamat di Jalan Kunti Surabaya. Setelah bertemu dengan Sdr. Unbri, Terdakwa lalu menyampaikan akan membeli obat terlarang Psikotropika jenis sabu-sabu seharga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu

Hal. 3 dari 14 hal. Put. No. 35 K/MIL/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) kemudian Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Sdr. Unbri dan selanjutnya Sdr. Unbri menyerahkan obat terlarang Psikotropika jenis sabu-sabu berupa kristal warna putih terbungkus kantong plastik kecil sebanyak 1 (satu) poket kepada Saksi-1.

5. Bahwa selanjutnya Terdakwa dan Sdr. Mat Bahar (Saksi-1) pergi ke tempat kost Sdr. Dedi Wahyudi (Saksi-2) di Jalan Tambak Dukuh Gang 1 No. 6 Surabaya, dan sekira pukul 12.30 WIB tiba di tempat kost Saksi-2 dan bertemu dengan Saksi-2 dan Sdr. Basron Mustajib (Saksi-3) selanjutnya Saksi-1 kemudian Saksi-2 menyerahkan obat terlarang Psikotropika jenis sabu-sabu berupa kristal warna putih kepada Saksi-2, kemudian Saksi-2 menyerahkan uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) ditambah dari Saksi-1 sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa sebagai ganti untuk membeli obat Psikotropika jenis sabu-sabu tersebut.

6. Bahwa masih pada hari itu, yaitu Selasa tanggal 20 Nopember 2007 bertempat di tempat kost Sdr. Dedi Wahyudi (Saksi-2) di Jalan Tambak Dukuh Gg. I No. 6 Surabaya, Saksi-2 merangkai alat untuk menghisap sabu-sabu, berupa pipa kaca (pipet) dihubungkan oleh potongan selang kesatu ke air yang ada dalam botol sebagai filter (penyaring), kemudian potongan selang kedua posisi diatas air dalam botol yang digunakan untuk menghisap. Selanjutnya Terdakwa, Sdr. Mat Bahar (Saksi-1), Sdr. Dedi Wahyudi (Saksi-2) dan Sdr. Basron Mustajib (Saksi-3) mengkonsumsi obat terlarang Psikotropika jenis sabu-sabu dengan cara : kristal warna putih jenis sabu-sabu dimasukkan dalam pipa kaca (pipet), kemudian dibakar dengan korek api gas hingga mencair dan keluar asap, oleh si pemakai dihisap dari selang kedua sehingga asap tersebut masuk kedalam air yang ada dalam botol melalui selang kesatu selanjutnya asap tersebut diatas permukaan air dan melalui selang kedua masuk kedalam mulut dikeluarkan melalui hidung.

7. Bahwa yang pertama menghisap sabu-sabu adalah Sdr. Dedi Wahyudi (Saksi-2) sebanyak 2 (dua) kali hisapan, ganti Sdr. Basron Mustajib (Saksi-3) sebanyak 1 (satu) kali hisapan, dilanjutkan Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali hisapan dan Sdr. Mat Bahar (Saksi-1) sebanyak 1 (satu) kali hisapan. Kemudian memutar lagi dari Saksi-2, Saksi-3, Terdakwa dan Saksi-1, masing-masing 1 (satu) kali hisapan. Oleh karena kristal warna putih dalam pipa kaca habis lalu diisi lagi, dibakar dan selanjutnya dihisap lagi oleh Saksi-2 dan Saksi-3 masing-masing 2 (dua) kali hisapan, sedangkan Terdakwa dengan Saksi-1 masing-masing sebanyak 1 (satu) kali hisapan.

8. Bahwa setelah kristal warna putih yang ada dalam pipa kaca habis maka kegiatan mengkonsumsi obat terlarang Psikotropika yang dilakukan Terdakwa,

Hal. 4 dari 14 hal. Put. No. 35 K/MIL/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. Mat Bahar (Saksi-1), Sdr. Dedi Wahyudi (Saksi-2) dan Sdr. Basron Mustajib (Saksi-3) berhenti. Kemudian kira-kira jarak waktu 10 menit, yaitu sekira pukul 13.30 WIB pintu kamar yang terkunci tiba-tiba ditendang oleh orang dan muncul 4 (empat) orang petugas Polisi berpakaian preman dari Polsek Genteng Polres Surabaya Selatan, diantaranya adalah Briptu Abdurrahman (Saksi-4) dan Bripda Maskori Hasan (Saksi-5).

9. Bahwa dalam penangkapan, pengeledahan dan penyitaan yang dilakukan oleh Briptu Abdurrahman (Saksi-4) dan Bripda Maskori Hasan (Saksi-5) tersebut Terdakwa berada dalam satu ruangan bersama Sdr. Mat Bahar (Saksi-1), Sdr. Dedi Wahyudi (Saksi-2) dan Sdr. Basron Mustajib (Saksi-3) dan saat itu Saksi-4 dan Saksi-5 berhasil mendapatkan barang bukti berupa : Air mineral merk aqua dalam botol ukuran 500 ml, pipet kaca tabung 2 buah, sedotan warna putih 1 botol, korek gas 1 buah, plastik kecil kosong pembungkus obat Psikotropika jenis sabu-sabu.

10. Bahwa sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorik Kriminalitik Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya Nomor : Lab 5950/KNF/2007 tanggal 23 Nopember 2007 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ir. Fadjar Septi Ariningsih, Dra Fitriyana Hawa, Imam Mukti S. Si.Apt. dari hasil pemeriksaan barang bukti berupa 1 (satu) pot plastik berisi urine dan 1 (satu) spuit berisikan darah A.n Terdakwa Kopda Djoko Martono Nrp. 39302183700371 Ta Tuud Denpom V/4 Surabaya diperoleh kesimpulan bahwa urine Terdakwa adalah benar didapatkan adanya kandungan Psikotropika dengan bahan aktif Metamfetamina, terdaftar dalam golongan II (dua) nomor urut 9 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika sedangkan pada darah Terdakwa tidak didapatkan kandungan narkotika maupun Psikotropika.

11. Bahwa obat terlarang Psikotropika jenis sabu-sabu yang dikonsumsi oleh Terdakwa bersama Sdr. Mat Bahar (Saksi-1), Sdr. Dedi Wahyudi (Saksi-2), dan Sdr. Basron Mustajib (Saksi-3) tersebut adalah milik Saksi-1 dan Saksi-2 yang didapatkan dengan cara dibeli oleh Terdakwa dan Saksi-2 dengan harga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan menggunakan hasil patungan antara Saksi-1 dengan Saksi-2, dan Saksi-1 maupun Saksi-2 bukanlah orang yang berhak memiliki obat terlarang Psikotropika sebagaimana diatur oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.

12. Bahwa Terdakwa mulai mengenal dan selanjutnya mengkonsumsi obat terlarang Psikotropika jenis sabu-sabu sejak tahun 2000, dan setelah Terdakwa kenal dengan Sdr. Mat Bahar (Saksi-1) pada bulan Agustus 2007 Terdakwa mengkonsumsi Psikotropika jenis sabu-sabu bersama Saksi-1 sebanyak kurang

Hal. 5 dari 14 hal. Put. No. 35 K/MIL/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih 10 (sepuluh) kali.

ATAU

ALTERNATIF DUA :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut dibawah ini, yaitu pada tanggal DUA PULUH bulan NOPEMBER tahun DUA RIBU TUJUH atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari dalam bulan NOPEMBER tahun DUA RIBU TUJUH di rumah kost Sdr. Dedi Wahyudi di Jalan Tambak Dukuh Gg. I No.6 Surabaya, setidaknya-tidaknya disuatu tempat di kota Surabaya, setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Militer III-12 Surabaya telah melakukan tindak pidana :

“Barang siapa secara tanpa hak, memiliki, menyimpan dan/atau membawa Psikotropika“, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 62 Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI-AD melalui pendidikan Dikcatam pada tahun 1992 di Secata Rindam V/Brawijaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, dinas pertama di Yonwalprotneg Puspom, setelah mengalami beberapa kali kenaikan pangkat dan mutasi, tahun 1999 berdinis di Denpom V/4 Surabaya dengan jabatan anggota Tuud, hingga melakukan tindak pidana yang menjadi perkara ini dengan pangkat Kopral Dua Nrp. 3930218370371.
2. Bahwa pada hari Selasa tanggal 20 Nopember 2007 sekira pukul 06.00 WIB Terdakwa menghubungi Kaur Tuud Denpom V/4 Surabaya An. Letda Cpm Puguh untuk minta ijin tidak masuk dinas karena akan mengantar isteri Terdakwa (Sdr. Tuti Sukesih/Saksi-6) yang sedang sakit berobat ke dokter dan mengambil alih pekerjaan isteri di rumah seperti mencuci, memasak dan menyiapkan dua anak Terdakwa pergi ke sekolah, kemudian sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa tidur.
3. Bahwa masih pada hari Selasa tanggal 20 Nopember 2007 sekira pukul 10.00 WIB Sdr. Dedi Wahyudi (Saksi-2) bersama Sdr. Basron Mustajib (Saksi-3) ke tempat kost Saksi-2 di Jalan Tambak Dukuh I/6 Surabaya, setelah tiba di kos-kosan, Saksi-2 ditelepon oleh Sdr. Mat Bahar (Saksi-1) yang menanyakan “Pak, sampean punya uang berapa ?” lalu dijawab Saksi-2 “saya punya uang Rp.100.000,-“. Selanjutnya sekira pukul 11.30 WIB Sdr. Mat Bahar (Saksi-1) datang kerumah Terdakwa di Jalan Donokerto Gg VI No. 41 Surabaya, lalu Saksi-1 meminjam uang kepada Terdakwa sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk membeli “barang” dan Terdakwa mengerti bahwa apa yang dimaksud dengan “barang” oleh Saksi-1 disini adalah Psikotropika jenis

Hal. 6 dari 14 hal. Put. No. 35 K/MIL/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu-sabu.

4. Bahwa oleh karena Terdakwa tidak mempunyai uang, lalu Terdakwa meminjam uang kepada isteri Terdakwa (Sdri. Tuti Sukaesih/Saksi-6). Selanjutnya setelah mendapatkan pinjaman uang dari isterinya, Terdakwa dan Sdr. Mat Bahar (Saksi-1) dengan berboncengan sepeda motor milik Saksi-1 pergi menuju daerah Sidotopo Lor Surabaya. Terdakwa dan Saksi-1 menuju ke rumah Sdr. Unbri, penjual obat terlarang Psikotropika, yang beralamat di Jalan Kunti Surabaya. Setelah bertemu dengan Sdr. Unbri, Terdakwa lalu menyampaikan akan membeli obat terlarang Psikotropika jenis sabu-sabu seharga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kemudian Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Sdr. Unbri dan selanjutnya Sdr. Unbri menyerahkan obat terlarang Psikotropika Jenis sabu-sabu berupa kristal warna putih terbungkus kantong plastik kecil sebanyak 1 (satu) poket kepada Saksi-1.

5. Bahwa selanjutnya Terdakwa dan Sdr. Mat Bahar (Saksi-1) pergi ke tempat kost Sdr. Dedi Wahyudi (Saksi-2) di Jalan Tambak Dukuh Gang 1 No. 6 Surabaya, dan sekira pukul 12.30 WIB tiba di tempat kost Saksi-2 dan bertemu dengan Saksi-2 dan Sdr. Basron Mustajib (Saksi-3) selanjutnya Saksi-1 kemudian Saksi-2 menyerahkan obat terlarang Psikotropika jenis sabu-sabu berupa kristal warna putih kepada Saksi-2, kemudian Saksi-2 menyerahkan uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) ditambah dari Saksi-1 sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa sebagai ganti untuk membeli obat Psikotropika jenis sabu-sabu tersebut.

6. Bahwa masih pada hari itu, yaitu Selasa tanggal 20 Nopember 2007 bertempat di tempat kost Sdr. Dedi Wahyudi (Saksi-2) di Jalan Tambak Dukuh Gg. I No. 6 Surabaya, Saksi-2 merangkai alat untuk menghisap, berupa pipa kaca (pipet) dihubungkan potongan selang kesatu ke air yang ada dalam botol sebagai filter (penyaring), kemudian potongan selang kedua posisi diatas air dalam botol yang digunakan untuk menghisap. Selanjutnya Terdakwa, Sdr. Mat Bahar (Saksi-1), Sdr. Dedi Wahyudi (Saksi-2) dan Sdr. Basron Mustajib (Saksi-3) mengkonsumsi obat terlarang Psikotropika jenis sabu-sabu dengan cara : kristal warna putih jenis sabu-sabu dimasukkan dalam pipa kaca (pipet), kemudian dibakar dengan korek api gas hingga mencair dan keluar asap, oleh si pemakai dihisap dari selang kedua sehingga asap tersebut masuk kedalam air yang ada dalam botol melalui selang kesatu selanjutnya asap tersebut diatas permukaan air dan melalui selang kedua masuk kedalam mulut penghisap dan dikeluarkan melalui hidung.

7. Bahwa yang pertama menghisap sabu-sabu adalah Sdr. Dedi Wahyudi

Hal. 7 dari 14 hal. Put. No. 35 K/MIL/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Saksi-2) sebanyak 2 (dua) kali hisapan, ganti Sdr. Basron Mustajib (Saksi-3) sebanyak 1 (satu) kali hisapan, dilanjutkan Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali hisapan dan Sdr. Mat Bahar (Saksi-1) sebanyak 1 (satu) kali hisapan. Kemudian memutar lagi dari Saksi-2, Saksi-3, Terdakwa dan Saksi-1 masing-masing 1 (satu) kali hisapan. Oleh karena kristal warna putih dalam pipa kaca habis lalu diisi lagi, dibakar dan selanjutnya dihisap lagi oleh Saksi-2 dan Saksi-3 masing-masing 2 (dua) kali hisapan, dan Terdakwa dengan Saksi-1 masing-masing sebanyak 1 (satu) kali hisapan.

8. Bahwa setelah kristal warna putih yang ada dalam pipa kaca habis maka kegiatan mengkonsumsi obat terlarang Psikotropika yang dilakukan Terdakwa, Sdr. Mat Bahar (Saksi-1), Sdr. Dedi Wahyudi (Saksi-2) dan Sdr. Basron Mustajib (Saksi-3) berhenti. Kemudian kira-kira jarak waktu 10 menit, yaitu sekira pukul 13.30 WIB pintu kamar yang terkunci tiba-tiba ditendang oleh orang dan muncul 4 (empat) orang petugas Polisi berpakaian preman dari Polsek Genteng Polres Surabaya Selatan, diantaranya adalah Briptu Abdurrahman (Saksi-4) dan Bripda Maskori Hasan (Saksi-5).

9. Bahwa dalam penangkapan, pengeledahan dan penyitaan yang dilakukan oleh Briptu Abdurrahman (Saksi-4) dan Bripda Maskori Hasan (Saksi-5) tersebut Terdakwa berada dalam satu ruangan bersama Sdr. Mat Bahar (Saksi-1), Sdr. Dedi Wahyudi (Saksi-2) dan Sdr. Basron Mustajib (Saksi-3) dan saat itu Saksi-4 dan Saksi-5 berhasil mendapatkan barang bukti berupa : Air mineral merk aqua dalam botol ukuran 500 ml, pipet kaca tabung 2 buah, sedotan warna putih 1 botol, korek gas 1 buah, plastik kecil kosong pembungkus obat Psikotropika jenis sabu-sabu.

10. Bahwa sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorik Kriminalitik Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya Nomor : Lab 5950/KNF/2007 tanggal 23 Nopember 2007 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ir. Fadjar Septi Ariningsih, Dra. Fitriyana Hawa, Imam Mukti S. Si.Apt. dari hasil pemeriksaan barang bukti berupa 1 (satu) pot plastik berisi urine dan 1 (satu) spuit berisikan darah A.n Terdakwa Kopda Djoko Martono Nrp. 39302183700371 Ta Tuud Denpom V/4 Surabaya diperoleh kesimpulan bahwa urine Terdakwa adalah benar didapatkan adanya kandungan Psikotropika dengan bahan aktif Metamfetamina, terdaftar dalam golongan II (dua) nomor urut 9 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 tahun 1997 tentang Psikotropika sedangkan pada darah Terdakwa tidak didapatkan kandungan narkotika maupun Psikotropika.

11. Bahwa Terdakwa bukanlah orang yang berhak memiliki dan menggunakan Psikotropika ("Pengguna") sebagaimana yang diatur dalam Pasal

Hal. 8 dari 14 hal. Put. No. 35 K/MIL/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

36 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, sehingga Psikotropika sebagaimana terkandung dalam urine Terdakwa dengan bahan aktif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan II (dua) nomor urut 9 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.5 Tahun 1997 tentang Psikotropika telah dimiliki selanjutnya dipakai oleh Terdakwa tanpa ada ijin dari pejabat yang berwenang.

12. Bahwa Terdakwa mulai mengenal dan selanjutnya mengkonsumsi obat terlarang Psikotropika jenis sabu-sabu sejak tahun 2000, dan setelah Terdakwa kenal dengan Sdr. Mat Bahar (Saksi-1) pada bulan Agustus 2007 Terdakwa mengkonsumsi Psikotropika jenis sabu-sabu bersama Saksi-1 sebanyak kurang lebih 10 (sepuluh) kali.

BERPENDAPAT, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam

ALTERNATIF PERTAMA : Pasal 71 ayat (1) jo ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.

ATAU

ALTERNATIF KEDUA : Pasal 62 Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Oditur Militer pada Oditurat Militer III-12 Surabaya tanggal 27 Pebruari 2008 sebagai berikut :

Menyatakan Terdakwa Kopda Djoko Martono NRP. 3930218370371, terbukti bersalah melakukan tindak pidana ;

“Barang siapa bersepakat untuk melakukan suatu tindak pidana secara tanpa hak memiliki Psikotropika”, sebagaimana dirumuskan dan diancam pidana menurut Pasal 71 ayat (1) jo ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997.

Selanjutnya kami mohon agar menyatakan Terdakwa Kopda Djoko Martono NRP. 3930218370371, dijatuhi :

Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam masa penahanan sementara.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

Mohon surat-surat yaitu :

1. 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Lapfor cabang Surabaya Nomor Lab : 5950/KNF/2007 tanggal 23 Nopember 2007 An. Kopda Djoko Martono Nrp 39302183700371, Ta Tuud Denpom V/4 Surabaya.

Hal. 9 dari 14 hal. Put. No. 35 K/MIL/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) buah foto alat penghisap.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Membebaskan agar Terdakwa tersebut diatas dibebani untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Mohon agar Terdakwa tetap ditahan.

Membaca putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor : PUT./34-K/PM.III-12/AD/III/2008 tanggal 13 Maret 2008 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

Menyatakan : 1. Terdakwa tersebut diatas yaitu : Djoko Martono, Pangkat Kopda Nrp 3930218370371.

Telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana kejahatan : “ Bersepakat membantu tindak pidana secara tanpa hak memiliki psikotropika ”.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana Pokok : Pidana penjara selama 8 (delapan) bulan.

Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Pidana Denda : Sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) subsider kurungan pengganti selama 1 (satu) bulan.

Pidana Tambahan : Dipecat dari Dinas Militer.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

Barang : foto dari benda alat penghisap psikotropika :

- 1 (satu) buah botol plastik berisi air mineral ukuran 500 ml.
- 2 (dua) buah pipa kaca.
- 1 (satu) potong selang plastik (sedotan).
- 1 (satu) buah korek api gas.
- 1 (satu) buah kantong plastik kecil bekas bungkus kristal putih.

Surat-surat :

- 1 (satu) lembar BAP Laboratorium Kriminalistik dari Lapfor cabang Surabaya No Lab : 5950/KNF/ 2007 tanggal 23 Nopember 2007 An. Kopda Djoko Martono Nrp 39302183700371, Ta Tuud Denpom V/4 Surabaya.

Hal. 10 dari 14 hal. Put. No. 35 K/MIL/2009



Tetap dilekatkan dalam berkas ini.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).
5. Memerintahkan Terdakwa ditahan.

Membaca putusan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya Nomor : PUT/31-K/PMT.III/BDG/AD/VII/2008 tanggal 21 Juli 2008 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

Menyatakan : 1. Menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Terdakwa Djoko Martono Kopka Nrp 3930218370371.

2. Memperbaiki Putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor PUT/34-K/PM.III-12/AD/III/2008, tanggal 13 Maret 2008, sekedar mengenai pidananya menjadi sebagai berikut :

Pidana pokok : Penjara selama 10 (sepuluh) bulan.

Menetapkan selama waktu Terdakwa menjalani penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Dan pidana denda sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), Subsida penganti 2 (dua) bulan kurungan.

Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

3. menguatkan Putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor PUT/34-K/PM.III-12/AD/III/2008, tanggal 13 Maret 2008, untuk selebihnya.
4. Membebaskan biaya perkara tingkat banding kepada Terdakwa sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).
5. Memerintahkan Terdakwa ditahan.
6. Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan salinan resmi putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Kepala Pengadilan Militer III-12 Surabaya.

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. APK/03-K/PM.III-12/AD/II/2009 yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Militer III-12 Surabaya yang menerangkan, bahwa pada tanggal 3 Pebruari 2009 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Militer Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 16 Pebruari 2009 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Militer III-12 Surabaya pada tanggal 17 Pebruari 2009 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Militer Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 20 Januari 2009 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 3 Februari 2009 serta memori kasasinya telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Militer III-12 Surabaya pada tanggal 17 Februari 2009 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa dengan putusan tersebut diatas Pemohon Kasasi yang kurang memahami/aturan terhadap hukum ini merasa bahwa Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya dalam menjatuhkan putusan tidak menunjukkan rasa keadilan bagi Pemohon Kasasi karena Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya telah menghukum Pemohon Kasasi dengan pidana tambahan pemecatan.

Bahwa sebelumnya Pemohon Kasasi mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada yang mulia Majelis Hakim Agung Mahkamah Agung Republik Indonesia, apabila nanti ada kata-kata yang Pemohon Kasasi buat berdasarkan hal ini Pemohon Kasasi sadar dalam permohonan kasasi mengajukan permohonan kasasi ini, Pemohon Kasasi merasa tidak perlu didampingi oleh Penasihat Hukum lagi, sehingga keterbatasan Pemohon Kasasi dengan merenung dalam tahanan Pemohon Kasasi berusaha menulis membuat memori kasasi ini.

Pemohon Kasasi dalam mengajukan kasasi tersebut tidak harus berbuat apa, karena dalam hati yang paling dalam Pemohon Kasasi hanya menginginkan masih tetap berdinasi di TNI dengan memperbaiki diri menjadi Prajurit yang baik.

Pemohon Kasasi menyesali atas semua perbuatannya telah dilakukan dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.

Bahwa Pemohon Kasasi tidak mengerti keberatan apa yang akan Pemohon Kasasi ajukan dalam permohonan kasasi ini, karena Pemohon Kasasi sadar dan pantas untuk dihukum atas perbuatan Pemohon Kasasi namun dalam permohonan kasasi ini Pemohon Kasasi percaya dan menyerahkan kepada yang mulia Hakim Agung Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, karena Pemohon Kasasi tahu bahwa yang mulia adalah orang yang bijak dalam memutuskan suatu perkara.

Dari uraian yang Pemohon Kasasi sampaikan tersebut diatas dengan kerendahan hati dan rasa hormat Pemohon Kasasi kepada yang mulia mohon yang mulia dapat mengabulkan permohonan kasasi Pemohon Kasasi.

Hal. 12 dari 14 hal. Put. No. 35 K/MIL/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam permohonan kasasi ini disampaikan alasan-alasan Pemohon Kasasi mohon dapat menjadi bahan pertimbangan bagi yang mulia :

1. Pemohon kasasi menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi dan berjanji menjadi prajurit yang baik.
2. Pemohon Kasasi telah berjanji, dengan Allah SWT, dan alasan Pemohon Kasasi bahwa Pemohon Kasasi telah menyadari dan menginsyafi atas semua perbuatannya dan berjanji akan memperbaiki dan menjadi anggota TNI yang punya disiplin dan dedikasi yang tinggi.
3. Bahwa Pemohon Kasasi mempunyai keluarga yang masih membutuhkan bimbingan, pemeliharaan, Pemohon Kasasi sebagai ayah dan ayah dari anak-anak sehingga dinas TNI adalah kebanggaan dan keinginan Pemohon Kasasi karena Pemohon Kasasi tidak ada keahlian lain.
4. Bahwa Pemohon Kasasi dalam permohonan kasasi telah mendapat surat dan Rekomendasi dari Komandan Satuan (dilampirkan).
5. Bahwa Pemohon Kasasi siap menerima hukuman pidana penjara apapun, kecuali hukuman pidana tambahan pemecatan.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena judex facti (Pengadilan Militer Tinggi) tidak salah menerapkan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan judex facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal-Pasal dari Undang-Undang No.31 Tahun 1997, Undang-Undang No.4 Tahun 2004, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa : DJOKO MARTONO, Kopral Dua Nrp.3930218370371 tersebut ;

Membebankan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Hal. 13 dari 14 hal. Put. No. 35 K/MIL/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Jumat tanggal 3 April 2009 oleh M. Imron Anwari, SH.SpN.MH. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. M. Zaharuddin Utama, SH.MM. dan Timur P. Manurung, SH.MM. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Misnawaty, SH. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dan Oditur Militer.

Anggota-Anggota

ttd./H. M. Zaharuddin Utama, SH.MM.

ttd./Timur P. Manurung, SH.MM.

Ketua :

ttd./M. Imron Anwari, SH.SpN.MH.

Panitera Pengganti :

ttd./Mismawaty, SH.

Untuk salinan :

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Militer

REFLINAR NURMAN, SH.M.Hum.

Hal. 14 dari 14 hal. Put. No. 35 K/MIL/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14